

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Profesi akuntan publik memiliki peran penting dalam melakukan audit laporan keuangan dalam suatu organisasi dan merupakan profesi kepercayaan masyarakat. Dari profesi akuntan publik, masyarakat mengharapkan penilaian yang bebas dan tidak memihak terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen dalam laporan keuangan. Profesi akuntan publik bertanggungjawab untuk meningkatkan tingkat keandalan laporan keuangan perusahaan, sehingga informasi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia serta merupakan salah satu manfaat dari jasa akuntan publik.

Akuntan publik atau auditor independen dalam tugasnya mengaudit perusahaan klien memiliki posisi yang strategis sebagai pihak ketiga dalam lingkungan perusahaan klien yakni ketika akuntan publik mengemban tugas dan tanggung jawab dari manajemen (agen) untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan yang dikelola. Dalam hal ini manajemen ingin supaya kinerjanya terlihat selalu baik dimata pihak eksternal perusahaan terutama pemilik (principal). Akan tetapi disisi lain, pemilik (principal) menginginkan supaya auditor melaporkan dengan sejujurnya keadaan yang ada pada perusahaan yang telah di biayainya. Sehingga terlihat adanya kepentingan yang berbeda antara manajemen dengan pemakain laporan keuangan.

Auditor independen harus menjamin bahwa kualitas audit yang mereka lakukan benar-benar berkualitas supaya menghasilkan laporan auditan yang berkualitas pula. Kualitas audit ini penting karena dengan kualitas audit yang tinggi maka akan dihasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Kualitas audit adalah probabilitas bahwa auditor tidak akan melaporkan laporan audit dengan opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan yang mengandung kekeliruan material. Dengan demikian auditor harus memastikan tidak ada kekeliruan material ketika melakukan proses

audit sebelum memberikan opininya. Namun pada akhir-akhir ini kualitas audit yang dihasilkan akuntan publik kembali mendapat sorotan oleh masyarakat menyusul banyak kasus yang melibatkan auditor independen

Kasus 2018 (sumber: CNN Indonesia) Kementerian Keuangan menyatakan dua akuntan publik yaitu akuntan public Marlinna dan Merliyana Syamsul myang mengaudit laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) Finance telah melanggar standar audit professional. Mengutip data resmi Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK), dalam melakukan audit laporan keuangan SNP tahun buku 2012 sampai dengan 2016, mereka belum sepenuhnya menerapkan pengendalian sistem informasi terkait data nasabah dan akurasi jurnal piutang pembiayaan. Akuntan publik tersebut belum menerapkan pemerolehan bukti audit yang cukup dan tepat atas akun piutang pembiayaan konsumen dan melaksanakan prosedur yang memadai terkait proses deteksi risiko kecurangan serta respons atas risiko kecurangan. Di samping itu, PPPK juga menyatakan sistem pengendalian mutu akuntan public tersebut mengandung kelemahan. Pasalnya, sistem belum bisa mencegah ancaman kedekatan antara personel senior (manajer tim audit) dalam perikatan audit pada klien yang sama untuk suatu periode yang cukup lama.

Kasus tersebut mengakibatkan jatuhnya sanksi terhadap KAP berupa sanksi administratif diberikan untuk membuat kebijakan dan prosedur dalam sistem pengendalian mutu akuntan publik yang lebih baik. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Kementerian Keuangan menjatuhkan sanksi administratif kepada mereka berupa pembatasan pemberian jasa audit terhadap entitas jasa keuangan selama 12 bulan yang mulai berlaku tanggal 16 September 2018 sampai dengan 15 September 2019. Selain terhadap dan akuntan publik tersebut, Kementerian Keuangan juga menghukum Deloitte Indonesia. Mereka diberi sanksi berupa rekomendasi untuk membuat kebijakan dan prosedur dalam sistem pengendalian mutu akuntan publik terkait ancaman kedekatan anggota tim perikatan senior. Deloitte Indonesia juga diwajibkan mengimplementasikan kebijakan dan prosedur serta melaporkan pelaksanaannya paling lambat 2 Februari 2019. Selain terhadap KAP tersebut, sanksi juga diderita oleh SNP Finance. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

membekukan kegiatan usaha mereka terhitung sejak 14 Mei lalu. OJK bisa mencabut izin usaha SNP Finance pada November 2018 nanti. Pencabutan izin dilakukan jika perusahaan melakukan kegiatan usaha sebelum berakhirnya sanksi pembekuan kegiatan usaha., jika tidak dapat memenuhi ketentuan hingga berakhirnya jangka waktu PKU sesuai dengan ketentuan POJK.

Peristiwa-peristiwa dan indikasi tersebut menyebabkan timbulnya keraguan atas integritas seorang auditor. Terlebih lagi kasus di atas melibatkan kantor akuntan publik dan perusahaan berskala nasional di negeri ini. Kualitas audit merupakan kemungkinan auditor menemukan pelanggaran dalam sistem akuntansi dan pencatatannya pada laporan keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen, auditor juga harus mampu mengungkapkan atas pelanggaran tersebut dalam laporan keuangan auditan demi mempertahankan independensinya. Dan menerapkan kemampuannya dengan cermat dan tepat, dalam hal ini auditor berpedoman kepada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan (Dahlia dan Octavianty,2016:19). Maka dari itu kualitas audit sangat penting karena dengan kualitas audit yang tinggi maka akan dihasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan akuntabilitas juga dapat mempengaruhi kualitas audit.

Akuntabilitas merupakan dorongan psikologi sosial yang dimiliki seseorang untuk menyelesaikan kewajibannya yang akan dipertanggungjawabkan kepada lingkungannya. Dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai profesional setiap auditor harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Di samping komitmen organisasional, adanya orientasi profesional yang mendasari timbulkan komitmen professional nampaknya juga akan berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Para profesional lebih merasa lebih senang mengasosiasikan diri mereka dengan organisasi profesi mereka dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan mereka juga lebih ingin mentaati norma, aturan dan kode etik profesi dalam memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi. Dari uraian di atas, peneliti termotivasi untuk melakukan pengujian empiris, maka penelitian ini mengangkat judul **“Pengaruh akuntabilitas dan profesionalisme Auditor terhadap kualitas audit (studi empiris pada Kantor Akuntan Publik di DKI Jakarta)”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan masalah, maka perumusan masalah pada penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah akuntabilitas memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit (studi empiris pada Kantor Akuntan Publik di DKI Jakarta)?
2. Apakah profesionalisme auditor memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit (studi empiris pada Kantor Akuntan Publik di DKI Jakarta)?
3. Apakah akuntabilitas dan profesionalisme auditor secara simultan memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit (studi empiris pada Kantor Akuntan Publik di DKI Jakarta)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, penelitian ini bertujuan memberikan bukti empiris atas:

1. Untuk mengetahui apakah akuntabilitas memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit (studi empiris pada Kantor Akuntan Publik di DKI Jakarta).
2. Untuk mengetahui apakah profesionalisme auditor memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit (studi empiris pada Kantor Akuntan Publik di DKI Jakarta).
3. Untuk mengetahui apakah akuntabilitas dan profesionalisme auditor secara simultan memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit (studi empiris pada Kantor Akuntan Publik di DKI Jakarta).

1.4 Manfaat Penelitian

Bagian ini menjelaskan manfaat penelitian dan kontribusi penelitian yang dilakukan bagi beberapa pihak.

1. Bagi Ilmu Pengetahuan
Memberikan kontribusi tentang pengetahuan akutansi mengenai pengaruh akuntabilitas dan profesionalisme terhadap kualitas audit.

2. Bagi Auditor
Sebagai tinjauan yang diharapkan memberikan informasi dalam rangka peningkatan kinerja para auditor.
3. User atau Perusahaan dari jasa KAP
Sebagai pedoman dalam menilai kualitas pekerjaan yang dihasilkan auditor eksternal.